



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 976 -BKAD/2023  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023  
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada drg. TANTI TRISLOWATI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Pamengkang untuk menggantikan drg. H. AMSOR, MKM. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Babakan untuk menggantikan ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang

Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 976 -BKAD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023 TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM  
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PUSKESMAS  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                          |                                                                                      | KETERANGAN                                     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |            | LAMA                                                                             | BARU                                                                                 |                                                |
|    |            | NAMA / NIP /JABATAN                                                              | NAMA / NIP /JABATAN                                                                  |                                                |
| 1  | Babakan    | ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb.<br>196508259 198603 2 007<br>Kepala Puskesmas Babakan | dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI<br>19780502 200701 2 007<br>Plt. Kepala Puskesmas Babakan | Terhitung mulai<br>tanggal<br>1 September 2023 |
| 2  | Pamengkang | drg. H. AMSOR, MKM.<br>19650819 199803 1 003<br>Kepala Puskesmas Pamengkang      | drg. TANTI TRISLOWATI<br>19720910 200112 2 002<br>Plt. Kepala Puskesmas Pamengkang   | Terhitung mulai<br>tanggal<br>1 September 2023 |

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 1248 /Perbend  
Tanggal : 14 September 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada drg. TANTI TRISLOWATI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Babakan untuk menggantikan drg. H. AMSOR, MKM. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Pamengkang untuk menggantikan ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) E-mail : [dinkes@cirebon.kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon.kab.go.id)  
SUMBER - 45611

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di

SUMBER

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ 4413 /Keu/2023

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                          | BANYAKNYA       | KETERANGAN                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Babakan dan Puskesmas Pamengkang di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023. | 1 (Satu) Berkas | Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Sumber, 11 September 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON

  
dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730323 200312 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KESEHATAN  
Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) E-mail : [dinkes@cirebon.kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon.kab.go.id)  
SUMBER

Lampiran I : 900/443/Keu/2023

DAFTAR USULAN RUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | UNIT KERJA           | SEMULA                   |                       |                             | PERUBAHAN                  |                       |                             |
|----|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|    |                      | NAMA                     | NIP                   | JABATAN                     | NAMA                       | NIP                   | JABATAN                     |
| 1  | Puskesmas Babakan    | ENDANG SUGIATI, S.Tr.Keb | 19650829 198603 2 007 | Kepala Puskesmas Babakan    | dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI | 19780502 200701 2 007 | Kepala Puskesmas Babakan    |
| 1  | Puskesmas Pamengkang | drg. H. AMSORIM M.KM     | 19650819 199803 1 003 | Kepala Puskesmas Pamengkang | drg. TANTI TRISLOWATI      | 19720910 200112 2 002 | Kepala Puskesmas Pamengkang |

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KESEHATAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON  
dr. H. NENENG HASANAH, M.M.  
Pendoma Tk. I  
NIP. 19730323 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor 800 1 11 1/SPT 568/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800 1 1 4/4102/Sekre,  
tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Babakan Dinas  
Kesehatan Kabupaten Cirebon

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI  
NIP 19780502 200701 2 007  
Pangkat/Gol. Ruang Pembina/IV a  
Jabatan Dokter Ahli Madya/Kepala Puskesmas Gebang  
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala  
Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan  
ENDANG SUGIATI, S Tr Keb Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai  
tanggal 01 September 2023

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai  
tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 atau  
sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI CIREBON  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.







PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/SPT.567/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.1.4/4103/Sekre, tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : drg. TANTI TRISLOWATI  
NIP : 19720910 200112 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a  
Jabatan : Dokter Gigi Ahli Madya/Kepala Puskesmas Mundu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan drg. H. AMSORI, MKM Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 September 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI CIREBON  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;